


**PERAN INTELIJEN DALAM NEGARA DEMOKRASI SUATU KAJIAN
TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing skripsi guna diajukan dihadapan Tim Penguji pada tanggal

Yogyakarta,

8-11-2016

Dosen Pembimbing



DR. Syaifudin, S.H., M.Hum.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEDUDUKAN INTELIJEN DALAM NEGARA DEMOKRASI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada Tanggal 9-4-2017 dan Dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

1. Ketua : Saifudin, Dr., SH., M.Hum
2. Anggota : Muntoha, Drs., Dr., SH., M.Ag
3. Anggota : Ridwan, SH., M.Hum


Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan



Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum

NIK: 844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmaniroohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : PUTRI PURNAMA SARI

No. Mhs : 05410246

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

KEUDUKAN INTELIJEN DALAM NEGARA DEMOKRASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat)
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan hadir kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan,

melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda tangani Berita Acara terkait yang hak dan kewajiban saya, di depan Majelis atau Tim fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/ terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 30 Maret 2012

Yang membuat Pernyataan




Ari Purnama Sari



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalammu'alaikum wr.wb

Sujud syukur alhamdulillah yang tak terhingga penulis pada Allah SWT sang Pencipta atas rahmat, restu dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini. Allahu Akbar Allahu Akbar. Suatu karya kecil telah terselesaikan oleh penulis yang merupakan pengantar bagi penulis untuk memasuki tahap berikutnya dalam kehidupan penulis. Sebuah karya sederhana yang jauh dari pada sempurna, namun sangat berarti bagi penulis telah menjadikan penulis seorang sarjana. Namun semua ini tidak akan tercapai tanpa campur tangan beberapa pihak yang dengan tulus ikhlas telah memberikan waktunya dan bantuan-bantuan kepada penulis. Walaupun sebuah karya sederhana, namun penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi ilmu pendidikan dan pada semua pihak yang telah merelakan waktunya untuk membuka bahkan membacanya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan, ketulusan, keikhlasan hati dan dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima-kasihnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Aunur Rohim Faqih, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak DR. Syaifudin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi dan akhirnya menjadi sarjana.

3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga menjadi wawasan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Bapak dan Ibu tercinta beserta seluruh keluarga besar penulis yang telah banyak memberikan bantuan moril dan materiil.
5. Suamiku dan anakku tercinta yang telah memberikan semangat kepada penulis sampai selesainya penulisan skripsi ini.
6. Seluruh rekan-rekan di Fakultas Hukum Islam Indonesia dan seluruh rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga amal dan kebaikan saudara-saudara mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan penulisan skripsi ini sangat penulis harapkan. Melalui penulisan skripsi ini penulis berharap semoga karya yang sangat sederhana ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum tata negara pada khususnya.

Wassalamu'alaikum Wr.wb

Penulis